



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan standar satuan harga barang dan jasa sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu
8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
9. Jasa adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
10. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.

12. Harga Perangko adalah biaya pengiriman barang ditanggung oleh si pengirim.
13. Kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk pedoman penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang milik daerah oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah merupakan standar harga satuan tertinggi (maksimal) untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang milik daerah oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jenis barang dan jasa sebagai berikut:
 - 1.1.01. Alat Tulis Kantor
 - 1.1.02. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
 - 1.1.03. Alat Listrik dan Elektronik
 - 1.1.04. Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.1.05. Peripheral Komputer
 - 1.1.06. Kelengkapan Lapangan dan Bahan
 - 1.1.07. Alat – Alat Pertukangan
 - 1.1.08. Bahan Makanan
 - 1.1.09. Alat – Alat Olah Raga
 - 1.1.10. Suku Cadang dan Pelumas
 - 1.1.11. Alat Peraga Pendidikan SMP
 - 1.1.12. Alat Peraga Pendidikan SD
 - 1.1.13. Alat – Alat Elektronika
 - 1.1.14. Kamera dan Lensa
 - 1.1.15. Komputer dan Perlengkapannya
 - 1.1.16. Printer
 - 1.1.17. Slide Proyektor
 - 1.1.18. Perabotan Kantor dan Sekolah
 - 1.1.19. Perlengkapan Atribut Kedinasan
 - 1.1.20. Bahan / Alat Laboratorium dan Alat Kesehatan Kesehatan
 - 1.1.21. Obat – Obatan
 - 1.1.22. Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
 - 1.1.23. Bibit Holtikultura
 - 1.1.24. Pestisida dan Pupuk
 - 1.1.25. Makanan Hewan Kebun Binatang
 - 1.1.26. Obat - Obat Aquatic (Perikanan)
 - 1.1.27. Peralatan Hewan
 - 1.1.28. Alat – Alat Drumband
 - 1.1.29. Peralatan Pemadam Kebakaran dan Bencana

- (3) Standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam peraturan ini merupakan harga maksimal dan telah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rincian Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Barang dan Jasa kebutuhan SKPD yang belum tertuang dalam Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar.
- (2) Penggunaan data harga pasar harus diperoleh dari perbandingan minimal 2 (dua) sumber data penyedia yang berbeda
- (3) Penggunaan data harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Persetujuan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Barang dan Jasa kebutuhan SKPD yang telah tertuang dalam Standar Harga dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 namun mengalami kenaikan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku
- (2) Penggunaan data harga pasar harus diperoleh dari perbandingan minimal 2 (dua) sumber data penyedia yang berbeda
- (3) Penggunaan data harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Persetujuan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penggunaan data harga pasar untuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 untuk keperluan pengadaan barang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Peraturan Walikota ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi perekonomian daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 45